



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan RT. 03 RW. 04, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 17 Februari 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pekanbaru;, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :tertanggal 30 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Pekanbaru;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Kecamatan Kota Pekanbaru selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Kota Pekanbaru selama 2 tahun, kemudian kembali lagi kerumah sendiri di Kecamatan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di , Kelurahan , Kecamatan selama 1 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan sampai tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
  1. Anak I, lahir tangg umur 21 tahun;
  2. Anak II, umur 16 tahun;
  3. Anak III
  4. Anak IV ;
  5. Anak V, lahir tanggal 12 Maret 2012;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur di dalam masalah keuangan dalam keluarga;
  - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat mempergunakan hasil usaha yang didapati bersama Penggugat, untuk kepentingan bersama istri selingkuhannya;
  - d. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tempat tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan ,  
Kecamatan Kabupaten Pelalawan, sekarang Tergugat tinggal pada alamat  
yang dijelaskan di atas dan semenjak berpisah antara Penggugat dan  
Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi  
hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan  
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup  
bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya  
perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua  
Pengadilan Agama , c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini  
dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan  
putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena  
perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut  
hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak  
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang  
sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan  
Agama yang relaas panggilannya Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 17  
Februari 2016 dan tanggal 01 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan,  
sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang  
sah;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc dengan alasan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai untuk membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc tertanggal 17 Februari 2016 dengan alasan di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0059/Pdt.G/2016 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H. oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H.** dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut ditetapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Syahrullah, S.H.I., M.H.**

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti

**Ana Gustina, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 291.000,00**

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)